



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2008  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin
2. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah wilayah terkecil dari pemerintahan desa yang berada di bawah RW.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama PEMERINTAH DESA**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan, dan
  - c. Kepala Urusan Umum.
- (5) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c terdiri dari RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

- (6) Jumlah RW dalam setiap desa minimal 2 (dua) dan masing-masing RW membawahi minimal 2 (dua) RT.
- (7) Jumlah RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditambah sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN KEPALA DESA**

**Pasal 3**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (<sup>3</sup>) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa dibantu oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

### **Bagian Ketiga LARANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 6**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Baperdes, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

### **Bagian Keempat PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa**

**Bagian Pertama**  
**Sekretaris Desa**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa yang dipimpin oleh sekretaris desa.
- (2) Sekretaris desa mempunyai tugas menajalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. melaksanakan urusan keuangan;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (5) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal jabatan sekretaris desa kosong ataupun telah berakhir masa jabatannya, harus diisi dari PNS.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), berkedudukan membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keuangan dan urusan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi desa.
- (3) Kepala urusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Ketua RW dan RT berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan.
- (2) RW dipimpin oleh Ketua RW dan RT dipimpin oleh Ketua RT.
- (3) Ketua RW dan Ketua RT mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua RW dan Ketua RT mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan kebijaksanaan kepala desa di wilayah kerjanya.

## **Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya**

### **Pasal 11**

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Persyaratan Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang :



- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. berijazah Sekurang-kurangnya SD atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - j. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat;
- (4) Masa jabatan perangkat desa adalah mengikuti masa jabatan Kepala Desa dan dapat diangkat kembali sampai batas usia 55 tahun.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan atau telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat Pemerintah Desa;
  - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat di desa setempat.
- (2) Jabatan Perangkat Desa Lainnya yang lowong karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, d, e, f dan g dapat dilakukan pergantian apabila masa jabatan yang bersangkutan masih ada.

- (3) Pergantian Perangkat Desa lainnya yang lowong dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang bersangkutan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.
- (5) Dan apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan.

### **Pasal 14 Larangan Perangkat Desa**

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintahan dan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik desa;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;

- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan anggota Baperdes yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintahan Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Tapin.

##### **Pasal 16**

- (1) Untuk kegiatan Kepala Desa disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
tanggal 06 Mei 2008



• **IRILPOUHLIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 07